



## Analisis Kelayakan Usaha Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro di Kabupaten Musi Rawas Utara

Yayuk Marliza<sup>1\*)</sup>, Miki Indika<sup>2)</sup>, Anggia Syafitri<sup>3)</sup>, Kusnadi Yudha Wiguna<sup>4)</sup>, Subianto<sup>5)</sup>, Ryan Octavianie<sup>6)</sup>, Herawati<sup>7)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas

Email: <sup>1)</sup> [marlizayayuk@gmail.com](mailto:marlizayayuk@gmail.com)

### How to Cite :

Marliza, Y., Indika, M., Syafitri, A., Wiguna. K.Y., Kusnadi. Subianto, S., Octavianie, R., Herawati, H. (2023). Analisis Kelayakan Usaha Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro di Kabupaten Musi Rawas Utara. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

### ARTICLE HISTORY

Received [16 November 2022]

Revised [26 Desember 2022]

Accepted [31 Desember 2022]

### KEYWORDS

Kelayakan Usaha, Badan Usaha Milik Daerah

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan Analisis Kelayakan Usaha Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Jenis dan sumber data berkaitan dengan analisis ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang diambil bersumber dari Pemerintah Daerah dan instansi atau stakeholders yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, data keuangan dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Selain data sekunder, untuk memverifikasi dan memvalidasi data digunakan primary data dari hasil wawancara dan kegiatan focus group discussion sehingga data yang didapat lebih lengkap dan akurat. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sehingga data dapat teranalisa secara holistik. Berdasarkan hasil analisis terhadap kelayakan usaha dan potensi daerah untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa Dari sisi Kelayakan Usaha : 1) Aspek Kelayakan Ekonomi, 2) Aspek Kelayakan Pasar dan Pemasaran, 3) Aspek Kelayakan Keuangan, 4) Aspek Kelayakan Sosial dan Budaya Lingkungan, 5) Aspek lainnya dapat dinyatakan sangat layak untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Mura Agro Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari sisi potensi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat disimpulkan bahwa: Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor (2) Pertambangan dan Penggalian memiliki potensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.

### ABSTRACT

The purpose of study was to conduct a business feasibility analysis for Perseroda Muratara Energi and Muratara Argo, north Musi Rawas Regency, South Sumatra Province. Types and sources of data related to this analysis are primary data and secondary data. Secondary data taken comes from the Regional Government and relevant and accountable agencies or stakeholders from laws and regulations, literature books, journals, financial data and other relevant sources. In additions to secondary data, primary data is used to verify and validate data from interviews and focus group discussion activities so that

*the data obtained is more complete and accurate. The data that has been collected is analyzed using descriptive qualitative methods and with quantitative and qualitative approaches so that the data can be analyzed holistically. Based on the results of an analysis of business feasibility and regional potential for the establishment of a Regional Owned Enterprise in Musi regency, North Musi Rawas Regency in 2020, it can be concluded that from a business feasibility perspective: 1) Economic Feasibility Aspects, 2) Market and Marketing feasibility Aspects, 3) Feasibility Aspects Financial, 4) Social and Environmental Cultural Feasibility Aspects, 5) Other aspects consisting can be declared very feasible for the establishment of Regional owned Enterprises Perseroda Muratara energi and Muratara Agro North Musi Rawas Regency. In terms of regional potential of North Musi Rawas Regency it can be concluded that: (1) Agriculture sector, forestry and fishery, and sector (2) mining and quarrying have the potential to be improved and developed in the establishment of Regional Owned Enterprises Perseroda Muratara Energi and Muratara agro Musi Regency north Swamp.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Perubahan-RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2016 – 2021, dilihat dari perkembangan PDRB ADHK 2010, pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara adalah senilai 4,1 triliun rupiah dan pada tahun 2014 telah meningkat menjadi 4,68 triliun rupiah atau setara dengan penambahan sebesar 875 milyar rupiah (22,98%). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB ADHB maka tentu dapat dilihat bahwa penambahan nominal PDRB ADHK cenderung lebih lambat. Hal ini disebabkan dalam PDRB ADHK perhitungan nilai tidak dipengaruhi oleh laju inflasi. Sebagian besar nilai PDRB ADHK disumbang oleh sektor primer yang terdiri dari sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan (2) Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2014, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi kontribusi mencapai 2,37 triliun rupiah atau setara dengan 50,67% dari total PDRB sementara sektor Pertambangan dan Penggalian memberi kontribusi sebesar 1,18 triliun rupiah atau setara dengan 25,27%. Dalam rentang waktu tahun 2014-2017, PDRB dengan migas ADHK 2010 Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif dengan kontribusi sebesar 20,23% pada tahun 2017. Pada tahun 2017, PDRB ADHK dengan migas mencapai 6,40 triliun rupiah sedangkan untuk PDRB ADHK tanpa Pertambangan dan Penggalian adalah sebesar 5,55 triliun rupiah atau memiliki selisih sebesar 0,58 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa selain ditopang oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perekonomian di Kabupaten Musi Rawas Utara juga didukung oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Potensi kekayaan tambang yang dimiliki kabupaten Musi Rawas Utara adalah batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Potensi lain yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara antara lain pertanian, perikanan, perkebunan dan agro industri.

Dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia agar dapat ditingkatkan dan dikembangkan maka diperlukan BUMD. Bentuk BUMD yang diusulkan izin pendiriannya berdasarkan analisis kelayakan usaha dan potensi daerah untuk pendirian BUMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yaitu Perseroan Daerah (Perseroda) Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Bidang kegiatan usaha Perseroda Muratara Energi, meliputi: Energi dan sumber daya mineral serta migas; Penambangan Mineral dan batu bara serta ikutannya dan atau bekerja sama dengan perusahaan terbatas lainnya; Telekomunikasi; Stock file; PLTU Mulut Tambang; Jasa Pengangkutan Barang; Penyedia Jasa Tenaga kerja Out Sourcing (Security, Driver, Clining servis); Gas Rumah Tangga; PLTU Energi Baru dan Terbarukan Penyediaan Bio Energi; Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bidang kegiatan usaha Perseroda Muratara Agro, meliputi: Perkebunan; Pertanian; Kehutanan; Peternakan; Perikanan; Cadangan pangan; Agro Industri; Agro Wisata; Pemasaran; Infrastruktur Agro Bisnis; Transfortasi

pengangkutan dibidang Agro; Usaha lainnya di bidang agro. Dengan adanya BUMD dalam bentuk Perseroda Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang diusulkan izin pendiriannya maka pengelolaan kekayaan dan potensi daerah yang tersedia dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal dan berdampak dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

## LANDASAN TEORI

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD ialah salah satu instrumen pemerintahan yang memiliki peran sangat penting dalam menjalankan serta juga mengembangkan perekonomian pada daerah serta juga perekonomian nasional. Pendirian BUMD bertujuan untuk : 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### Kelayakan Aspek Ekonomi

Menurut Kasmir (2015: 200), kelayakan aspek ekonomi dapat dilihat dari :1) Peningkatan ekonomi rumah tangga , 2) Menggali, mengatur dan meningkatkan ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) ,3) Meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional.

### Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran

Tujuan aspek pasar dan pemasaran yaitu untuk menguji serta menilai sejauh mana pemasaran dari produk yang dihasilkan dapat mendukung pengembangan usaha/proyek yang direncanakan, Secara ringkas, baik tidaknya aspek pemasaran dari produk yang dihasilkan dapat dilihat dari segi daya serap pasar, kondisi pemasaran, dan besarnya persaingan di masa yang akan datang.

Faktor utama yang perlu dinilai dalam aspek pasar dan pemasaran, antara lain (Suliyanto, 2010: 78) yaitu:

- a. Perkiraan peluang pasar di masa yang akan datang.
- b. Segmentasi pasar yang direncanakan .
- c. Analisa pesaing .
- d. Strategi pemasaran yang akan dilakukan.

### Kelayakan Aspek Keuangan

Menurut Agus Harjito dan Martono (2013: 146), alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan:

#### 1. Metode Payback Period (PP)

Payback period merupakan metode penilaian investasi yang menunjukkan berapa lama investasi dapat tertutup kembali dari aliran kas bersihnya. Metode payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto (proceeds) yang diperoleh.

#### 2. Net Present Value (NPV)

Merupakan suatu perhitungan yang didasarkan atas selisih atas perhitungan Present Value (PV) penerimaan dengan Present Value pengeluaran. Bilamana NPV ini positif maka proyek (investasi) yang diharapkan ini akan menguntungkan, akan tetapi bilamana NPV tersebut negative maka proyek (investasi) ini tidak dapat diharapkan. NPV adalah selisih antara nilai sekarang aliran kas

masuk bersih dengan nilai sekarang investasi. Metode NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dan aliran kas neto (proceeds) dengan nilai sekarang dari suatu investasi (outlay). Penilaian proyek investasi berdasarkan NPV, memiliki kriteria yaitu jika  $NPV > 0$ , proyek investasi dinilai layak. Jika  $NPV < 0$ , proyek investasi dinilai tidak layak.

### 3. Profitability Index (PI)

Metode profitability index merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya apabila suatu proyek investasi diterima dengan metode NPV maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode Profitability Index (PI). Selanjutnya, PI merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas bebas masa depan terhadap pengeluaran awal.

### 4. Internal Rate of Return (IRR)

Metode Internal Rate of Return (IRR) merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga (discount rate) yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto (present value of proceeds) dan investasi (initial outlays). Pada saat IRR tercapai, maka NPV dari kutub (daerah) positif dan kutub negatif kemudian dilkaukan interpolasi (pencarian nilai selisih) sehingga diperoleh NPV sama dengan nol.

## Kelayakan Aspek Hukum

Suliyanto (2010: 15-20), mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk:

- a. Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan.
- b. Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan.
- c. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan.
- d. Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman.

## Kelayakan Aspek Sosial dan Budaya Lingkungan

Analisis aspek sosial adalah mengkaji pengaruh perusahaan terhadap perekonomian masyarakat dan situasi kondisi sosial yang mengitari warga masyarakat di lokasi perusahaan berada dan beroperasi (Kasmir, 2013:287). Aspek sosial perlu ditelaah apakah keberadaan proyek atau usaha akan memberikan manfaat secara sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya.

Analisis kelayakan lingkungan sosial dan budaya lingkungan menekankan pada struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, agama, serta tingkat kepadatan penduduk. Analisis tersebut dapat memberikan gambaran terhadap pola penduduk dan disinkronkan dengan usaha yang akan kita jalankan. Selain itu, analisa juga perlu dilakukan terhadap kemungkinan perubahan budaya melalui perubahan adat istiadat, norma dan nilai di wilayah yang dijadikan sasaran usaha kita. Sifat kelembagaan masyarakat di bidang birokrasi, yang nantinya dapat memudahkan perijinan ketika kita menyelenggarakan usaha kita Rochmat dan sugianto, 2017: 126).

## Kelayakan Aspek Lainnya

Kelayakan aspek lainnya meliputi: Kelayakan Aspek Perundang-Undangan, Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi, dan Aspek Sumber Daya Manusia. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum.

Aspek teknis dan teknologi merupakan aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Pemilihan terhadap jenis teknologi yang digunakan, baik jumlah dan ukuran serta alasan dalam pemilihan, dihubungkan dengan masalah yang dihadapi selain investasi lainnya. Pengkajian aspek-aspek teknik meliputi penentuan letak geografis lokasi, mencari dan memilih teknologi proses produksi, menentukan kapasitas produksi, denah atau tata letak instalasi, dan bangunan instalasi (plant building). (Beni Ahmad Saebani, 2017: 225).

Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping itu efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan.

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup analisis kelayakan usaha dan potensi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan meliputi beberapa analisis data dan informasi. Data dan Informasi dimaksud digunakan untuk mengungkapkan kelayakan usaha dan potensi Perseroda dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dan kualitas layanan publik bagi masyarakat Muratara pada khususnya dan nasional.

Jenis dan sumber data berkaitan dengan analisis ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang diambil bersumber dari Pemerintah Daerah dan instansi atau stakeholders yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, data keuangan dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Selain data sekunder, untuk memverifikasi dan memvalidasi data digunakan primary data dari hasil wawancara dan kegiatan focus group discussion sehingga data yang didapat lebih lengkap dan akurat.

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sehingga data dapat teranalisa secara holistik. Analisis kelayakan usaha ini merupakan penilaian kelayakan bidang usaha BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana pada Bagian Ketiga pasal 9 Nomor 3 tentang Kelayakan Bidang Usaha dikaji melalui analisis sebagai berikut :

- a. Analisis Kelayakan Ekonomi;
- b. Analisis Pasar dan Pemasaran.
- c. Analisis Kelayakan Keuangan;

**Benefit Cost Ratio (BCR) atau Probability Index (PI)**

$$PI = (\text{Total PV dari Proceeds}) / \text{Investasi} \quad \text{atau} \quad PI = (\text{Total PV dari Proceeds}) / (\text{Initial Outlays})$$

**Net Present Value (NPV)**

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=0}^n \frac{A_t}{(1+r)^t}$$

**Payback Period (PBP)**

$$PBP = (\text{Capital Outlays}) / \text{Proceeds} \times 1 \text{ tahun}$$

**Internal Rate of Return (IRR)**

$$IRR = rk + \frac{NPV}{rk} / \left( \frac{TPV}{rk} - \frac{RPV}{rb} \right) \times 1 (rb - rk)$$

- d. Analisis Kelayakan Sosial dan Budaya Lingkungan
- e. Analisis Aspek Lainnya berupa :
  - 1) Analisis Kelayakan Perundang-Undangan;
  - 2) Analisis Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi
  - 3) Analisis Kelayakan Manajemen Sumber Daya Manusia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persero Daerah (Perseroda) yang akan dianalisis kelayakan usaha dan potensi usaha yaitu Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas. Bidang usaha yang dijalankan Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas, yaitu:

Bidang kegiatan usaha Perseroda Muratara Energi, meliputi: Energi dan sumber daya mineral serta migas; Penambangan Mineral dan batu bara serta ikutannya dan atau bekerja sama dengan perusahaan terbatas lainnya; Telekomunikasi; Stock file; PLTU Mulut Tambang; Jasa Pengangkutan Barang; Penyedia Jasa Tenaga kerja Out Sourcing (Security, Driver, Clining servis); Gas Rumah Tangga; PLTU Energi Baru dan Terbarukan; Penyediaan Bio Energi; Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Bidang kegiatan usaha Perseroda Muratara Agro, meliputi: Perkebunan; Pertanian; Kehutanan; Peternakan; Perikanan; Cadangan pangan; Agro Industri; Agro Wisata; Pemasaran; Infrastruktur Agro Bisnis; Transfortasi pengangkutan dibidang Agro; Usaha lainnya di bidang agro.

### Analisis Kelayakan Ekonomi

Analisis kelayakan ekonomi pada Persero Daerah (Perseroda) dapat ditinjau dari kemampuan investasi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah melalui pemanfaatan potensi daerah dari sumber daya alam yang dimiliki yaitu berupa hasil pertambangan, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan), mengurangi tingkat pengangguran daerah dengan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan perekonomian daerah yang berdampak dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan data persentase tingkat pengangguran tahun 2017 yaitu 6,11%, 2018 yaitu 4,22%, dan tahun 2019 yaitu 3,77% (yaitu persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran tahun 2019) dimana setiap tahunnya tingkat pengangguran dari angkatan kerja pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan. Melihat progress tiga tahun terakhir Kabupaten Musi Rawas Utara telah memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran baik tingkat provinsi maupun nasional. Bedirinya Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro ini diharapkan dapat memberikan summbangsih yang lebih signifikan dengan cara pemanfaatan sumberdaya manusia yang tersedia, sehingga dengan adanya/berdirinya Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang layak/dibutuhkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk terus mengurangi angka pengangguran untuk tahun-tahun berikutnya dengan cara pemanfaatan sumberdaya manusia yang tersedia.

persentase distribusi PDRB Musi Rawas Utara ADHB tergambar bahwa penyumbang tertinggi berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 46,26% dan sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 24,03%, dan kontribusinya cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah PDRB (data tahun 2018 dan 2019 masih bersifat sementara). Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan PDRD diantaranya dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian melalui pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia dari sektor tersebut sehingga layak untuk didirikan Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan data kontribusi PAD belum ada sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba, dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah maupun swasta, dan penjualan saham milik perusahaan daerah. Hal ini dikarenakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara belum melakukan investasi di badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Dengan pendirian Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas akan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Musi Rawas Utara diantaranya dari sektor pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan ini merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD, sehingga pendirian Perseroda ini dipandang layak/diperlukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya peningkatan PAD.

### **Analisis Kelayakan Pasar Dan Pemasaran**

Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Setiap adanya pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Oleh karena itu Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menganalisis dari aspek pasar dan pemasaran tidak lepas dari lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa pertumbuhan penduduk masing-masing daerah yang menjadi pasar sasaran komoditas produk Perseroan Daerah Muratara Energi dan Muratara Agro pada tahun 2019 adalah laju pertumbuhan penduduk kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 1,24 %, kota Lubuklinggau 1,41%, kabupaten Musi Rawas 1,32%, Kabupaten Sarolangun 0,42%, Kabupaten MUBA 3,27% dan Kabupaten Rejang Lebong 0,6%. Dari data tersebut dapat dihitung proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 yaitu dengan cara jumlah penduduk usia 15 - 60 tahun pada tahun 2019 dikalikan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 dan dijumlahkan lagi dengan jumlah penduduk usia 15 - 60 tahun pada tahun 2019.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dari sisi Kelayakan Usaha : 1) Aspek Kelayakan Ekonomi, 2) Aspek Kelayakan Pasar dan Pemasaran, 3) Aspek Kelayakan Keuangan, 4) Aspek Kelayakan Sosial dan Budaya Lingkungan, 5) Aspek lainnya yang terdiri dari : (a) Perundang-Undangan, (b) Teknis dan Teknologi, (c) Ketersediaan Sumber Daya Manusia dapat dinyatakan sangat layak untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Mura Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Dari sisi potensi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat disimpulkan bahwa: Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor (2) Pertambangan dan Penggalian memiliki potensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Mura Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Strategi pengelolaan BUMD perseroan (perseroda) dapat menggunakan konsep perusahaan pengendali atau membentuk perusahaan kelompok/grup (holding company), dengan group usaha horizontal, karena bergerak di berbagai bidang aneka usaha yang tidak berkaitan. BUMD sebagai perusahaan kelompok/grup (holding company) harus diiringi dengan kemandirian baik secara ekonomi maupun secara hukum oleh karenanya diperlukan pendelegasian kewenangan yang lebih besar dan pemilihan pengelola BUMD berdasarkan kompetensi dan kelayakan perilaku.

### **Saran**

1. Perseroda Muratara Energi dan Mura Agro sebaiknya mempersiapkan syarat-syarat legalitas sesegera mungkin karena hal ini merupakan syarat utama agar usaha bisa mulai dijalankan.
2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara agar dapat tetap dipertahankan dalam aktivitas operasional Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro.
3. Dalam pemilihan teknologi untuk kegiatan usaha pada Perseroda Muratara Agro dan Muratara Energi harus benar-benar diperhatikan. Hal mendasar yang bisa menjadi acuan yaitu kesesuaian dengan bahan yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan

tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi tersebut dan kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan.

4. Bidang usaha yang dapat dikelola oleh Perseroda adalah aneka usaha antara lain Penyediaan dan pengelolaan air bersih dan air minum, pemanfaatan dan pengelolaan tambang-tambang liar yang dikelola tanpa izin, penyediaan transportasi umum dan terminal, pengelolaan pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus, dan bidang usaha perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. 2006. Analisis Studi Kelayakan Investasi Pengembangan Usaha Distribusi PT. Aneka Andalan Karya. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Bandung.
- Agus Harjito dan Martono. 2013. Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan ketiga. Jakarta: EKONISIA
- Ahmad Kholiq Arif. 2008. Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Ahmad Ma'ruf, dan Latri Wihastuti. 2008. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 9, Nomor 1, April 2008: 44-55. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses tanggal 29 Juli 2017.
- Ahmad Subagyo. 2008. Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 2020. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 - 2019. Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2020. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara. Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. 2020. Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka 2020. Kabupaten Musi Rawas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2020. Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2020. Provinsi Sumatera Selatan.
- Beni Ahmad Saebani. 2017. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Pustaka Setia.
- Jumingan. 2009. Studi Kelayakan Bisnis : Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Kasmir dan Jakfar. 2015. Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Lincoln Arsyad. 2002. Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Malayu Hasibuan. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 2018. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan-RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021. Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara Tahun 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 07 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2005-2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018-2038;
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.